

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara maju maupun negara berkembang terus menunjukkan perubahan dan perkembangannya, seperti di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pembangunan, maupun industri. Dalam dunia industri bisnis, antar produsen bersaing guna memenuhi kepuasan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan.

Demikian juga dengan industri perbankan yang terus menunjukkan perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1980-an dalam bentuk Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKMS), saat itu bank syariah belum muncul karena Undang-Undang Perbankan yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 1967, belum mengakomodasi beroperasinya bank syariah. Kemudian bank syariah pertama di Indonesia muncul di awal 1990-an, setelah keluarnya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya bank syariah. Namun, industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya setelah muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, yang secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan

kesempatan peluang bagi bank syariah untuk berkembang. Perbankan syariah itu sendiri adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Saat ini banyak bank konvensional yang berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah dan lain-lain.

Sebelum munculnya bank-bank konvensional yang berbasis syariah, sebagian besar masyarakat muslim maupun non muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional meskipun sebelumnya sudah ada bank syariah yang murni seperti Bank Muammalat, namun masyarakat kurang *familiar* dengan adanya kehadiran bank syariah tersebut. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya pelarangan riba, dimana seperti yang kita ketahui riba hukumnya haram bagi orang muslim, selain itu bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (*mudharib*), karena semua resiko ditanggung oleh pelaku usaha. Berbeda dengan konvensional, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dimana jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian tersebut bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagainya. Sehingga bank syariah dinilai lebih adil dan tidak memabani masyarakat (*nasabah*).

Disisi lain, krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 1997/1998, berdampak besar pada industri perbankan. Banyak bank-bank konvensional yang dilikuidasi karena

mengalami *negative spread*. Hanya bank syariah (yang menggunakan sistem bagi hasil) yang dapat bertahan karena tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabahnya, karena hanya membagi hasil sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank. Bank syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan lembaga perbankan konvensional (Rismayanti, 2005).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah dinilai lebih efisien dibandingkan dengan konvensional. Setelah bank syariah mampu bertahan melewati krisis keuangan dan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu *hub* (pusat) keuangan syariah internasional.

Sejauh ini industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Potensi manfaat dari berkembangnya industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional sudah banyak dan dibuktikan dari perjalanan sejarah perbankan syariah Indonesia dan negara lain. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah secara lebih cepat dan menjadi lebih besar, setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan (*financial inclusion*) khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat *grass-root* yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Keberadaan industri perbankan

syariah dapat memberikan pilihan instrumen dan bentuk layanan perbankan yang lebih variatif, sehingga membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui apa itu perbankan.

Menyadari bahwa menumbuh kembangkan perbankan syariah nasional merupakan langkah panjang yang perlu dilakukan secara terarah, terutama dengan keterbatasan berbagai sumber daya maka otoritas perbankan perlu menyusun rencana strategis agar dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Rencana strategis tersebut dinamakan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.

Berdasarkan roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015-2019, mengatakan bahwa salah satu arah kebijakan roadmap tersebut yaitu optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* 10 persen aset BUK induk. Struktur industri perbankan syariah didominasi oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 32 Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi hanya 3 BUS/UUS yang mencapai pangsa aset 10 persen dari BUK induknya. Skala aset mayoritas bank syariah masih berkisar 2,4 persen hingga 9,3 persen dari aset BUK induk. Secara keseluruhan pangsa pasar perbankan syariah nasional pada tahun 2015 masih 4,7 persen.

Dalam konteks *dual banking system* sebenarnya masyarakat berhak untuk mendapatkan pilihan layanan perbankan syariah maupun konvensional. Oleh karena itu, BUK induk perlu meningkatkan komitmen pengembangan

dan lebih proaktif mendukung penyediaan layanan anak usaha bank syariah kepada segmen konsumen yang lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ditargetkan *share* aset anak usaha BUS/UUS mencapai minimal 10 persen dari aset BUK, sedangkan yang sudah berada pada kisaran 10 persen ditargetkan dapat mencapai 15-20 persen.

Dalam mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah yaitu kondisi permodalan yang terbatas. Dari 12 BUS, 10 BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun dan tidak ada BUS dengan modal inti melebihi Rp 5 Triliun. Selain itu, CAR BUS secara agregat hanya mencapai 15,74 persen atau lebih rendah dari CAR BUS rata-rata bank umum secara nasional. Dampaknya, bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk mengembangkan infrastruktur baik berupa jaringan kantor cabang, ATM, maupun teknologi informasi yang handal.

Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah dapat dilihat perkembangan bank syariah dari tahun 2009-2014. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah bank dan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuasi. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

TABEL 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
(Islamic Banking Network)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah						
a) Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12
b) Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151
Unit Usaha Syariah						
a) Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22
b) Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
a) Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163
b) Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar seharusnya mampu mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik lagi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, pemeluk agama islam di Pulau Jawa rata-rata mencapai 90 persen, seperti di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan jumlah penduduk 912.935 jiwa didominasi oleh pemeluk agama islam yaitu sebesar 874.249 jiwa atau 95,76 persen.

Namun, tidak semua masyarakat muslim di Kabupaten Bantul menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar perbankan syariah di Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 7,9 persen, meskipun pangsa pasar perbankan syariah masih berada diatas pangsa pasar nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,7 persen. Disisi lain, pertumbuhan aset perbankan syariah pada triwulan III 2015 hanya tumbuh sebesar 23,64 persen

yoy lebih rendah dari triwulan III 2014 yaitu tumbuh sebesar 31,06 persen yoy. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan transaksi di bank konvensional dengan berbagai macam alasan, diduga alasan-alasan tersebut disebabkan oleh hadiah dan bonus yang ditawarkan lebih menggiurkan, pelayanan bank syariah masih kalah cepat dengan konvensional, bunga yang diberikan lebih besar, belum paham dengan sistem dan operasional yang diterapkan pada bank syariah, serta rasa nyaman terhadap bank konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah.

Hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan calon nasabah tentang produk perbankan syariah, sehingga perlu adanya promosi kepada masyarakat yang tidak hanya menggunakan sistem website, brosur maupun pamflet. Sosialisasi langsung juga perlu dilakukan agar calon nasabah benar-benar paham bagaimana sistem perbankan syariah, produk apa saja yang ditawarkan, bagaimana pelayanannya, dan dimana saja mereka dapat menemukan kantor bank syariah.

Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitra Zuli Taufan Jasa (2014), diketahui bahwa pelayanan bank syariah kalah cepat dengan bank konvensional, kurangnya jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lokasi kantor yang jauh dari tempat tinggal, dan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa sistem pada bank syariah masih melegalkan riba, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa fakultas agama islam

program studi muamalat Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah.

Berdasarkan dukungan pendapat-pendapat tersebut dugaan yang diajukan peneliti mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Karena itu, untuk mengaktualisasikan dugaan tersebut penulis merasa perlu melakukan suatu pendekatan penelitian. Untuk itu dipilih judul penelitian sebagai berikut:

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA MINAT MASYARAKAT MUSLIM MENABUNG DI BANK SYARIAH”.

Judul penelitian tersebut dipilih dengan alasan bahwa masih banyaknya masyarakat muslim yang tidak menabung maupun bertransaksi di bank syariah dan tetap memilih bank konvensional, sedangkan pada bank konvensional di dalamnya terdapat sistem riba. Dimana islam melarang adanya sistem riba yang terkandung dalam Al-Qur'an dan riba haram hukumnya, selain itu bank syariah juga dinilai lebih efektif dan memiliki kontribusi yang positif dalam mendukung inklusi keuangan (*financial inclusion*) khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai penting agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan. Pembatasan secara spesifik juga membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Adapun batasan masalah penelitian tersebut adalah:

- a. Obyek yang diteliti adalah masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang tidak menabung di bank syariah.
- b. Beberapa variabel yang diteliti adalah kurangnya minat masyarakat muslim sebagai variabel dependen, sedangkan faktor lokasi, faktor fasilitas pelayanan, faktor pengetahuan dan faktor promosi sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor lokasi berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah?
2. Apakah faktor fasilitas pelayanan berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah?
3. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah?
4. Apakah faktor promosi berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah?
5. Apakah faktor lokasi, fasilitas pelayanan, pengetahuan dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor lokasi, faktor fasilitas pelayanan, faktor pengetahuan dan faktor promosi terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk menabung di bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan
 - a. Memberikan dukungan empiris terkait dengan faktor lokasi, faktor fasilitas pelayanan, faktor pengetahuan, faktor promosi dan kurangnya minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah.
 - b. Menjadikan acuan dan referensi dalam penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Bagi bidang praktik
 - a. Menjadi informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang pentingnya untuk memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menabung.
 - b. Menjadi masukan bagi industri perbankan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah.
3. Bagi peneliti

Sebagai media updating pengetahuan, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah.